



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI PRASUTIO BIN ASEP
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trenggono Lor RT. 003 RW. 011 Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan", melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di potong selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 8 (delapan) buah voucher paket data Axis (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai) dan 1 (satu) lembar nota pembelian voucher paket data yang dikeluarkan oleh "MELON CELL" pada tanggal 25 Mei 2023;
Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO;
 - 3.2.1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna biru beserta STNK No. PO; AB 893 VD, No.Ka : MH8FD110C4J450254, No. Sin. : E402-ID-449785, atas nama NARNO HARTANTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3.3.1 (satu) buah obeng bolak balik +/- berwarna putih kombinasi biru dan merah; 1 (satu) buah jaket jumper merek Upi.Co warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam; 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian belakang terdapat tulisan "STRONG" dan 1 (satu) pasang sandal merek swallow berwarna hitam bermotif doreng kombinasi warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya untuk itu, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat disebuah konter handphone JM Cell di Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru nomor polisi ; AB 4893 VD dan membawa sebuah obeng yang disimpan di saku jaket pergi menuju ke JM Cell, konter handphone milik Sdr. SUTRISNO yang beralamat di Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan sebuah warung pecel dan setelah mengamati situasi disekitar konter aman, lalu terdakwa menuju ke belakang konter, kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan obeng yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa masuk ke dalam toko/konter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam etalase toko, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan handphone merek Vivo Y93 warna biru warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, voucher internet dan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingannya terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. SUTRISNO, sehingga mengakibatkan Sdr. SUTRISNO menderita kerugian sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 13 (tiga belas) buah voucher internet berbagai merek senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya..
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi diberitahu oleh Sdri. Meinar Narita bahwa konter handphone JM Cell miliknya di Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul telah dimasuki seorang pencuri;
 - Bahwa saat saksi mengecek konternya ada beberapa barang di dalam etalase yang hilang diambil pencuri, yaitu warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut saksi simpan di dalam 7 (tujuh) tempat/toples yang berbeda tetapi masih dalam etalase, uang tersebut dipisahkan sesuai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayarannya, seperti uang pulsa, handphone, penjualan token Dana, dan lain sebagainya dan saat saksi menutup konternya, uang dan barang-barang tersebut saksi tinggal di dalam etalase konter;

- Bahwa konter tersebut yang menjaga adalah Sdri. Meinar Narita sedangkan malam hari saksi yang menjaga hingga konter tutup pukul 22.00 WIB, karena kalau siang hari saksi bekerja;
- Bahwa konter handphone miliknya tersebut apabila malam hari dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaganya karena hanya digunakan untuk berjualan saja, karena saksi tinggal di Ponjong;
- Bahwa pencuri dapat masuk ke dalam konter tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu yang dikunci dari luar, karena ada bekas congkelan di pintu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 13 (tiga belas) buah voucher internet berbagai merek senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784; uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 8 (delapan) buah voucher paket data Axis (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai) 1 (satu) lembar nota pembelian voucher paket data yang dikeluarkan oleh "MELON CELL" pada tanggal 25 Mei 2023 bukti pembelian paket data yang hilang tersebut;

2. Saksi **MEINAR NARITA Binti AGUS MUJIHARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB saat saksi akan membuka konter JM Cell di Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, milik saksi SUTRISNO mengetahui bahwa pintu konter telah terbuka bekas di buka paksa/dicongkel oleh seseorang;
- Bahwa saat saksi kemudian memberitahu Sdr. SUTRISNO melalui telfon bahwa konter miliknya telah dimasuki pencuri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengecek ke dalam konter diketahui ada beberapa barang di dalam etalase yang hilang diambil pencuri, yaitu warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut disimpan di dalam 7 (tujuh) tempat/toples yang berbeda tetapi masih dalam etalase;
- Bahwa uang tersebut dipisahkan sesuai dengan pembayarannya, seperti uang pulsa, handphone, penjualan token Dana, dan lain sebagainya;
- Bahwa yang menutup konter terakhir adalah Sdr. SUTRISNO, karena saksi hanya menjaga hingga petang hari, sedangkan kalau malam yang menjaga dan menutup konter adalah Sdr. SUTRISNO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering datang ke konter JM Cell membeli token Dana dan terakhir kali terdakwa datang ke konter sekira 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. SUTRISNO menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 13 (tiga belas) buah voucher internet berbagai merek senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784; uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 8 (delapan) buah voucher paket data Axis (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai) 1 (satu) lembar nota pembelian voucher paket data yang dikeluarkan oleh "MELON CELL" pada tanggal 25 Mei 2023 bukti pembelian paket data yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

^ Keterangan Terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik Polres Gunungkidul pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di JM Cell, Dusun Kranggan RT. 001

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 13 (tiga belas) buah voucher internet berbagai merek (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dari rumahnya datang ke konter JM Cell dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru nomor polisi : AB 4893 VD dan membawa sebuah obeng yang disimpan di saku jaketnya;
- .Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan sebuah warung pecel dan setelah mengamati situasi disekitar konter aman, lalu terdakwa menuju ke belakang konter, kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam toko/konter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam etalase toko, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil dari beberapa toples yang ada di dalam etalase, tetapi berapa jumlah dari masing-masing toples terdakwa tidak mengetahuinya, hanya seluruhnya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784 terdakwa kemudian menggunakan handphone dan voucher internet tersebut untuk dirinya sendiri, sedangkan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan makan, membeli bensin dan membayar LC (Lady Companion) di kafe sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disita polisi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa toko tersebut tidak ada yang menjaganya dan keadaan sekitar cukup terang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sering berkunjung di konter JM Cell untuk mengisi token Dana dan terakhir terdakwa datang ke konter tersebut sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa melakukan pencurian, sehingga terdakwa cukup mengenal keadaan konter dan sekitarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki handphone;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2019 dan dipidana selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik orang tuanya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna biru beserta STNK No. PO; AB 4893 VD, No.Ka : MH8FD110C4J450254, No. Sin. : E402-ID-449785, atas nama NARNO HARTANTO, 1 (satu) buah jaket jumper merek Upi.Co warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian belakang terdapat tulisan "STRONG", 1 (satu) pasang sandal merek swallow berwarna hitam bermotif doreng kombinasi warna putih dan 1 (satu) buah obeng bolak balik +/- berwarna putih kombinasi biru merah adalah sarana yang terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian serta 1 (satu) unit Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 8 (delapan) buah voucher paket data Axix (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai) adalah hasil pencurian yang sebagian sudah terdakwa pergunakan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ❖ 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna biru beserta STNK No. PO; AB 4893 VD, No.Ka : MH8FD110C4J450254, No. Sin. : E402-ID-449785, atas nama NARNO HARTANTO;
- ❖ 1 (satu) unit Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784;
- ❖ 1 (satu) buah jaket jumper merek Upi.Co warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian belakang terdapat tulisan "STRONG";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) pasang sandal merek swallow berwarna hitam bermotif doreng kombinasi warna putih ;
- ❖ Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ❖ 8 (delapan) buah voucher paket data Axix (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai);
- ❖ 1 (satu) buah obeng bolak balik +/- berwarna putih kombinasi biru dan merah;
- ❖ 1 (satu) lembar nota pembelian voucher paket data yang dikeluarkan oleh "MELON CELL" pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di JM Cell, Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru nomor polisi ; AB 4893 VD dan membawa sebuah obeng yang disimpan di saku jaket pergi menuju ke JM Cell;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam etalase toko, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan konter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara menuju ke belakang konter, kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil dari beberapa toples yang ada di dalam etalase, tetapi berapa jumlah dari masing-masing toples terdakwa tidak mengetahuinya, hanya seluruhnya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru kemudian Terdakwa menggunakan handphone dan voucher internet tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, sedangkan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, membeli bensin dan membayar LC

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Who



(Lady Companion) di kafe sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disita polisi saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika saya akan pulang dari rumah teman Terdakwa di daerah Trenggono Wetan, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan di Kantor Polsek Semanu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah TRI PRASUTIO BIN ASEP diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;



Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Para Terdakwa bernama TRI PRASUTIO BIN ASEP ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di JM Cell, Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 13 (tiga belas) buah voucher internet berbagai merek (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro berharga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan dalam buku R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud tidak ada ijin dari orang yang berhak memberinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian di JM Cell, Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 13 (tiga belas) buah voucher internet berbagai merek (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa barang yang dicuri merupakan milik Sdr.SUTRISNO yang diambil oleh Terdakwa di JM Cell, Dusun Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul pada 01.30 WIB;

Menimbang, Bahwa digunakan untuk Terdakwa menggunakan handphone dan voucher internet tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, sedangkan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, membeli bensin dan membayar LC (Lady Companion) di kafe sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa di tangkap.

Menimbang, Bahwa Fakta Ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika saya akan pulang dari rumah teman Terdakwa di daerah Trenggono Wetan, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan di Kantor Polsek Semanu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **mengambil barang barang tersebut di atas yang seluruhnya milik sdr SUTRISNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sehingga unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Andi Hamzah, Buku Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP cetakan Sinar Grafika Hal 96).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam etalase toko, alamat JM Cell di Kranggan RT. 001 RW. 011 Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul terdakwa datang ke JM Cell milik Sdr. SUTRISNO yang dilakukan pada hari minggu 28 Mei 2023 sekira 01.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru nomor polisi ; AB 4893 VD;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah berhasil, lalu masuk ke dalam konter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, 13 (tiga belas) buah voucher isi ulang internet berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam etalase konter/toko, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama Terdakwa menggunakan Obeng adalah untuk membuka, atau merusak sebagai media bantu melakukan tindakan pencurian. Dalam hal ini fungsi utama Obeng adalah untuk melepas, mengencangkan benda dan bukan merupakan alat/benda untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa TRI PRASUTIO BIN ASEP haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- 8 (delapan) buah voucher paket data Axis (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai) dan
- 1 (satu) lembar nota pembelian voucher paket data yang dikeluarkan oleh "MELON CELL" pada tanggal 25 Mei 2023;

Milik Saksi SUTRISNO dengan demikian dikembalikan kepada saksi SUTRISNO;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna biru beserta STNK No. PO; AB 4893 VD, No. Ka : MH8FD110C4J450254, No. Sin. : E402-ID-449785, atas nama NARNO HARTANTO

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan melakukan tindak pidana perkara ini sebagai alat transportasi, namun demikian barang bukti ini dapat dipandang berguna kedepannya dalam kehidupannya kedepan yang lebih baik bagi Terdakwa dengan demikian barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng bolak balik +/- berwarna putih kombinasi biru dan merah; 1 (satu) buah jaket jumper merek Upi.Co warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam; 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian belakang terdapat tulisan "STRONG"
- 1 (satu) pasang sandal merek swallow berwarna hitam bermotif doreng kombinasi warna putih;

Merupakan alat bantu melakukan tindak pidana sudah direncanakan sejak awal sebagaimana dalam tindak pidana ini dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI PRASUTIO BIN ASEP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI I : 864479045397792, IMEI II : 864479045397784, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 8 (delapan) buah voucher paket

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Axis (2 sudah dipakai dan 6 belum dipakai) dan 1 (satu) lembar nota pembelian voucher paket data yang dikeluarkan oleh "MELON CELL" pada tanggal 25 Mei 2023;

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna biru beserta STNK No. PO; AB 4893 VD, No.Ka : MH8FD110C4J450254, No. Sin. : E402-ID-449785, atas nama NARNO HARTANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1(satu) buah obeng bolak balik +/- berwarna putih kombinasi biru dan merah; 1 (satu) buah jaket jumper merek Upi.Co warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam; 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian belakang terdapat tulisan "STRONG" dan 1 (satu) pasang sandal merek swallow berwarna hitam bermotif doreng kombinasi warna putih;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh I Gede Adi Muliawan., SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso., SH.,M.H dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Heri Kusyanto., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Siti Junaidah., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso., SH.,M.H.

I Gede Adi Muliawan., SH. M.Hum.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Wno



Heri Kusyanto., S.H.